



**P U T U S A N**  
Nomor 219/Pid.B/2017/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO;**  
Tempat Lahir : Banjarbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung RT. 17, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Peternakan Ayam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan 7 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 2 Desember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan seorang diri dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Nnk tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ipad merek Advan warna merah;
  - 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12;
  - 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
  - 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution;
  - Mata uang kertas berjumlah Rp 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu) rupiah;

**Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Zainal Abidin;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada dengan dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN**

Bahwa **Terdakwa Roran Oktavian alias Roran Bin Haryanto**, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita atau pada waktu lain di bulan September tahun 2017 bertempat di sebuah kios di Jln. Pahlawan Rt.08, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa yang habis meminum-minuman keras bersama dengan temannya kemudian berjalan pulang menuju ke tempat kerjanya di Jalan Tanjung Rt.17, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, dan ketika dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki tersebut, terdakwa melihat kios milik dari saksi Zainal Abidin yang dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian mencari jalan untuk masuk ke dalam kios tersebut yaitu dengan cara mendorong pintu belakang dari kios yang dalam keadaan terkunci dengan sangat keras yang menyebabkan kunci pintu yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan hingga pintu tersebut bisa terbuka dan terdakwa langsung kedalam kios tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat pemilik dari kios tersebut yaitu saksi Zainal Abidin sedang tidur didalam kios tersebut, dan kemudian terdakwa dengan sangat pelan-pelan supaya saksi Zainal Abidin tersebut tidak terbangun dari tidurnya langsung mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut yaitu berupa 1(satu) buah Ipad merek Advan, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya, 3(tiga) bungkus Rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolusion dan uang sejumlah Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu) rupiah, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada didalam



kios tersebut langsung keluar dan pergi meninggalkan kios tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Zainal Abidin langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang masih membawa barang-barang hasil curiannya tersebut dan saksi Zainal Abidin langsung melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Polisi;

Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik dari saksi Zainal Abidin yang sebelumnya disimpannya didalam kios yang merupakan tempat tinggal dari saksi Zainal Abidin tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Zainal Abidin selaku dari pemilik dari barang-barang tersebut yang mengakibatkan saksi Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa **Roran Oktavian alias Roran Bin Haryanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: ZAINAL ABIDIN bin LA PANTE**

- Bahwa saksi telah kehilangan sejumlah barang yang diambil dari kios saksi di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.00 WITA;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.00 WITA saksi dibangunkan oleh teman saksi yaitu saksi Febrianus yang memberi tahu saksi bahwa rokok dalam kios telah hilang kemudian saksi bangun dan melihat beberapa bungkus rokok yang saksi susun di kios sudah tidak ada lagi kemudian saksi keluar menemui saksi Febrianus lalu saksi Febrianus mengatakan saat itu melihat terdakwa kemudian mencurigai terdakwa lalu saksi bersama saksi Febrianus mengejar terdakwa kemudian setelah tiba di dekat kuburan Jl. Pahlawan, saksi dan saksi Febrianus mendapati terdakwa sedang memanjat kios dari arah samping seperti hendak mengambil barang dari



dalamnya kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mendekat sambil menanyakan perihal terdakwa kah yang mengambil barang dari kios saksi;

- Bahwa mulanya terdakwa tidak mengaku namun setelah saksi mengancam untuk memanggil polisi maka terdakwa mengaku kemudian memberikan tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pintu belakang kios saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian saksi Febrianus melaporkan kejadian tersebut kepada polisi namun terdakwa melarikan diri sehingga saat polisi datang, terdakwa sudah tidak ada namun pada hari Senin tanggal 18 September 2017 saksi mendapatkan berita dari kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang diambil terdakwa tanpa izin saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut masih saksi perlukan untuk dijual di kios saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI II: FEBRIANUS alias BOY anak dari GABRIEL**

- Bahwa saksi Zainal telah kehilangan sejumlah barang yang diambil dari kios milik saksi Zainal di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya saat saksi hendak berolahraga pagi di alun-alun Nunukan, saksi melihat terdakwa keluar dari belakang kios milik saksi Zainal dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam kemudian saksi menegur dan bertanya kepada terdakwa perihal yang dilakukannya kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak melakukan apapun sambil menundukkan kepalanya kemudian saksi terus mengawasi terdakwa dan melihat ada bungkusan rokok yang jatuh dari plastik warna hitam yang dibawa terdakwa tersebut kemudian saksi merasa curiga bahwa terdakwa telah mengambil rokok dari kios saksi Zainal karena rumah saksi tidak terlalu jauh dari kios milik saksi Zainal kemudian saksi membangunkan saksi Zainal dan meminta saksi Zainal





untuk memeriksa persediaan rokok di kios saksi Zainal;

- Bahwa setelah diperiksa kemudian saksi Zainal membenarkan bahwa barang berupa rokok dan handphone milik saksi Zainal telah hilang kemudian saksi bersama saksi Zainal mengejar terdakwa hingga mendapatkan terdakwa di dekat kuburan Jl. Pahlawan kemudian saat ditanyakan perihal terdakwa telah mengambil rokok milik saksi Zainal, terdakwa mengakuinya kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kepolisian namun saat petugas datang, terdakwa telah melarikan diri namun pada hari Senin tanggal 18 September 2017 terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang kesemuanya milik saksi Zainal yang diambil terdakwa tanpa izin saksi Zainal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA: RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO**

**SURADI**

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Zainal pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.00 WITA di di kios milik saksi Zainal di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa saat itu matahari belum terbit;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa semua barang tersebut sebelumnya berada di dalam kios, yang mana ipad berada di atas meja dengan posisi sedang diisi baterainya, rokok tersusun rapi di almari tempat berjualan, sedangkan untuk uang



kertas berada di dalam laci;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mendorong pintu belakang dengan tenaga yang kuat sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dan saat itu melihat saksi Zainal dalam keadaan tertidur di dekat barang-barang jualan setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut, pertama kali adalah beberapa bungkus rokok kemudian uang yang berada di laci dan selanjutnya ipad di atas meja. Setelah selesai mengambil maka terdakwa keluar melewati pintu yang sama lalu meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa di tengah perjalanan saat meninggalkan kios, terdakwa bertemu dengan saksi Febrianus kemudian saksi Febrianus memanggil saksi Zainal kemudian terdakwa akhirnya ditanya oleh saksi Zainal, yang mana saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kepada saksi Zainal;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin saksi Zainal;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya hendak terdakwa jual untuk ongkos perjalanan pulang terdakwa dari Nunukan menuju Malang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution;
- Mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Zainal pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.00 WITA di di kios milik saksi Zainal di Jl. Pahlawan RT. 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
2. Bahwa saat itu matahari belum terbit;
3. Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Bahwa semua barang tersebut sebelumnya berada di dalam kios, yang mana ipad berada di atas meja dengan posisi sedang diisi baterainya, rokok tersusun rapi di almari tempat berjualan, sedangkan untuk uang kertas berada di dalam laci;
5. Bahwa terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mendorong pintu belakang dengan tenaga yang kuat kemudian setelah terbuka maka terdakwa langsung masuk dan saat itu melihat saksi Zainal dalam keadaan tertidur di dekat barang-barang jualan setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut, pertama kali adalah beberapa bungkus rokok kemudian uang yang berada di laci dan selanjutnya ipad di atas meja. Setelah selesai mengambil maka terdakwa keluar melewati pintu yang sama lalu meninggalkan kios tersebut;
6. Bahwa akibat dorongan terdakwa, pintu tersebut menjadi rusak;
7. Bahwa barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam;
8. Bahwa di tengah perjalanan saat meninggalkan kios, terdakwa bertemu dengan saksi Febrianus kemudian saksi Febrianus memanggil saksi Zainal kemudian terdakwa akhirnya ditanya oleh saksi Zainal, yang mana saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kepada saksi Zainal;

Putusan Perkara Pidana Nomor **219/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **8** dari **14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin saksi Zainal;
10. Bahwa barang-barang tersebut rencananya hendak terdakwa jual untuk ongkos perjalanan pulang terdakwa dari Nunukan menuju Malang;
11. Bahwa barang-barang tersebut masih diperlukan saksi Zainal untuk dijual;
12. Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal



30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Zainal yang sebelumnya berada di dalam kios milik saksi Zainal, direncanakan terdakwa untuk dijual seolah-olah terdakwa sebagai pemilik barang-barang tersebut sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Zainal untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang



seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Zainal, dilakukan saat matahari belum terbit di dalam kios saksi Zainal tanpa sepengetahuan saksi Zainal;

Menimbang, bahwa demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang berhak telah terpenuhi;

**ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill, 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution, dan mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari dalam kios yaitu dengan mendorong pintu belakang kios menggunakan tenaga yang kuat sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **219/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **12** dari **14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution;
- Mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

oleh karena merupakan milik saksi Zainal Abidin bin La Pante yang masih diperlukan untuk dijual oleh saksi Zainal bin La Pante, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin bin La Pante;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Putusan Perkara Pidana Nomor **219/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **13** dari **14**





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RORAN OKTAVIAN alias RORAN bin HARYANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) buah ipad merek Advan warna hitam merah;
  - ☐ 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12;
  - ☐ 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
  - ☐ 4 (empat) bungkus rokok merek Evolution;
  - ☐ Mata uang kertas rupiah berjumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin bin La Pante;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami, **NASRULLOH, S.H.** selaku Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 11 JANUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa.

Hakim Ketua,

**NASRULLOH, S.H.**  
Hakim-Hakim Anggota,

**SETI HANDOKO, S.H., M.H.**      **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**TRICK BRIANI I. M., S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **219/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **14** dari **14**